

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 01 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dimana masih terdapat hal-hal yang perlu untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika masyarakat masa kini dan masa mendatang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 - 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Penyusunan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 17 Seri B);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2003 Nomor 01 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2004 Nomor 01 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2004 Nomor 03 Seri E);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi perusahaan Industri;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 huruf c, f dan huruf g diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :**

“ Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Dinas adalah Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Retribusi adalah Biaya izin mendirikan bangunan (IMB) yang dihitung berdasarkan luas bangunan secara fisik, biaya leges dan biaya pembuatan plat nomor IMB.

- j. Plat Nomor Urut yang terbuat dari plat persegi panjang yang dipasang ditempat yang mudah terlihat dirumah yang sudah ada izin mendirikan bangunannya.
- k. Bangunan adalah setiap susunan sesuatu yang berdiri diatas tanah atau tertumpu pada batu-batuan landasan dengan susunan dimaksud berbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian.
- l. Jalan Protokol adalah jalan utama yang terletak pada tempat strategis yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan tempat fasilitas kegiatan masyarakat.
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi.
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi daerah.
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah Kota Metro.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- r. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor pokok wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
- s. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat keputusan yang mencantumkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terhutang.
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
- w. Kas adalah Kas Daerah Kota Metro.
- x. Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk tempat pembayaran retribusi.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

f. Bangunan lain-lain adalah bangunan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, dan e yang terdiri dari : bangunan pagar, halaman parkir, lantai jemur, teras, kolam penampungan air limbah, dan bangunan tiang pemancar radio, TV, telepon celluler.

3. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan satu ayat yaitu ayat 18 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1) Bangunan harus dibuat sesuai dengan gambar yang telah disahkan oleh dinas.
- (2) Letak dan jarak bangunan setengah ($\frac{1}{2}$) x lebar jalan ditambah 2 (dua) M dari bibir siring bagian dalam pekarangan.
- (3) Untuk bangunan didaerah perkotaan dan pasar disesuaikan dengan keadaan medan.
- (4) Untuk perumahan komplek pemukiman yang sifatnya menggunkan jalan khusus disesuaikan dengan keadaan medan/lokasi setempat.
- (5) Bangunan-bangunan harus menggunakan bahan-bahan yang kuat dan baik.

- (6) Luas lubang cahaya bila pintu dan jendela tertutup sekurang-kurangnya 5 % (lima persen) dari luas lantai.
- (7) Semua tembok kecuali tembok pagar halaman harus dipasang kedap air (trasraam/semen ram) tinggi lantai untuk bangunan sekurang-kurangnya 0,30 M dari lantai dan bangunan sekurang-kurangnya 0,15 M lebih tinggi dari muka tanah pekarangan.
- (8) Tinggi pagar tembok luar pekarangan yang menghadap jalan tidak boleh lebih tinggi dari 1 (satu) Meter, untuk ketinggian selebihnya dibuat tembus pandang.
- (9) Untuk pekarangan yang berada dipersimpangan 3 atau 4 dianggap rawan kecelakaan lalu lintas, pagar harus dibuat bentuk elips.
- (10) Bangunan-bangunan hendaknya dilengkapi dengan WC yang baik dan tertutup rapat serta diberi corong untuk pengeluaran udara dan letak sumur sekurang-kurangnya 10 M dari lubang peresapan septitank.
- (11) Bangunan harus dibuat drainase agar tidak terkena genangan air dipekarangan sehingga tidak menimbulkan penyakit.
- (12) Bangunan dilengkapi dengan bak pembuangan sampah dan bangunan perangkap air.
- (13) Bangunan yang akan dibangun tidak mengganggu pihak lain sekitarnya.
- (14) Bangunan tidak dibenarkan mempergunakan bahan-bahan yang mudah terbakar.
- (15) Segala pekerjaan yang dilaksanakan pada waktu mendirikan bangunan tidak boleh mendatangkan kerugian pada tanah milik orang lain.
- (16) Pemegang IMB selama masih dalam pelaksanaan diwajibkan menjaga kesehatan para pekerja dan tidak mengganggu kecelakaan lalu lintas serta mengotori jalan umum.
- (17) Pemasangan instalasi listrik dan bangunan industri harus dilaksanakan oleh instalatir yang sah yang dikuatkan dengan surat pernyataan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
- (18) Bangunan 2 (dua) lantai atau lebih harus mendapat persetujuan tertulis dari pemilik bangunan yang berada disebelah kanan, kiri dan belakang bangunan.

4. Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19

- (1) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan IMB wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya retribusi IMB adalah sebagai berikut :
 - A.
 - a. Bangunan fungsi I klasifikasi a Rp. 1.000,-/ M² ✓
 - b. Bangunan fungsi I klasifikasi b Rp. 2.000,-/ M²
 - c. Bangunan fungsi I klasifikasi c Rp. 3.500,-/ M²
 - d. Bangunan fungsi I klasifikasi d Rp. 3.000,-/ M²
 - B.
 - a. Bangunan fungsi II klasifikasi a Rp. 1.500,-/ M²
 - b. Bangunan fungsi II klasifikasi b Rp. 1.750,-/ M²
 - c. Bangunan fungsi II klasifikasi c Rp. 3.000,-/ M²
 - d. Bangunan fungsi II klasifikasi d Rp. 2.500,-/ M²
 - C.
 - a. Bangunan fungsi III klasifikasi a Rp. 3.250,-/ M²
 - b. Bangunan fungsi III klasifikasi b Rp. 4.550,-/ M²
 - c. Bangunan fungsi III klasifikasi c Rp. 5.850,-/ M²
 - d. Bangunan fungsi III klasifikasi d Rp. 4.550,-/ M²

- D.
 - a. Bangunan fungsi IV klasifikasi a Rp. 6.300,-/ M²
 - b. Bangunan fungsi IV klasifikasi b Rp. 7.700,-/ M²
 - c. Bangunan fungsi IV klasifikasi c Rp.10.500,-/ M²
 - d. Bangunan fungsi IV klasifikasi d Rp. 9.100,-/ M²
 - E. Bangunan fungsi V adalah budidaya walet setiap ketinggian 4 (empat) meter dihitung 1(satu) lantai Rp. 16.000,-/ M² .
 - F. Terhadap bangunan lain-lain terdiri dari :
 - a. Bangunan Pagar dikenakan Retribusi Rp. 500,- / M lari
 - b. Halaman parkir dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,- / M²
 - c. Lantai jemur dikenakan Retribusi sebesar Rp. 1.000,- / M²
 - d. Teras dikenakan Retribusi sebesar Rp. 1.000,- / M²
 - e. Kolam Penampungan Air Limbah Industri dikenakan Retribusi sebesar Rp. 5.000,- / M²
 - f. Bangunan Pemancar Radio, TV, bangunan Tower, menara PLN setiap kelipatan 6 M dihitung satu tingkat dan dikenakan tarif Retribusi sebesar Rp. 4.550,- / M².
 - g. Bangunan menara pemancar telpon selular dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,-/ M².
 - G. Bangunan pagar yang berada di jalan protokol dikenai biaya Rp. 1.500 / Meter lari.
- (3) Untuk setiap pengajuan permohonan IMB, selain dikenakan biaya dimaksud ayat (2) pasal ini kepada pemohon dibebankan biaya pembuatan plat nomor Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
 - (4) Biaya Administrasi Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Atas pembayaran biaya diberikan tanda bukti pembayaran.
 - (6) Bangunan-bangunan yang fungsinya untuk sarana ibadah dibebaskan dari retribusi IMB.
 - (7) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Daerah ini tidak dipungut biaya lainnya.
 - (8) Pungutan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Perda ini, disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk.
 - (9) Pungutan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dan (4), guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan penyelesaian IMB maka dapat langsung digunakan untuk biaya operasional dinas.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 21

- (1) Terhadap bangunan yang lebih dari satu tingkat maka tiap tingkat dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Tingkat ke II = 1,5 x tarif lantai I menurut fungsi bangunan.
 - b. Tingkat ke III = 2 x tarif lantai I menurut fungsi bangunan.
 - c. Tingkat ke IV = 2,5 x tarif lantai I menurut fungsi bangunan.
 - d. Terhadap bangunan tingkat ke V dan seterusnya kelipatan menurut jenjang a,b dan c.
- (2) Bangunan tower / menara air setiap kelipatan tinggi 6 M dihitung 1 tingkat dan dikenakan retribusi sama dengan yang tersebut dalam huruf c ayat (2) Pasal 19 Peraturan Daerah ini.
- (3) Bangunan yang berlokasi di jalan protokol retribusi dikenakan 2 (dua) kali dari jumlah harga terhitung.

6. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 41

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah dan atau masyarakat akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di : Metro

Pada Tanggal : **13** Januari 2005


WALIKOTA METRO, *Ma*
† MOZES HERMAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

A. PENJELASAN UMUM

Penyelenggara Otonomi seluas-luasnya dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan yang menjadi kewenangannya antara lain membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip untuk menangani urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang nyata-nyatanya. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Seiring dengan penyelenggaraan otonomi tersebut diatas melalui perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diharapkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diupayakan sehingga diharapkan gerak laju pembangunan dapat dilangsungkan secara terus menerus.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

“Pasal 1

Cukup Jelas

“Pasal 7

Cukup Jelas

“Pasal 9

Cukup Jelas

“Pasal 19

Cukup Jelas

“Pasal 21

Cukup Jelas

“Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas